



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD HERMANTO BIN SUKIRNO;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Keban gsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Bukit Indah RT 09 RW 04, Kelurahan/Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Mohamad Hermanto Bin Sukirno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Hermanto Bin Sukirno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

1.

1 (satu) buah bendo/parang dengan gagang dari kayu dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm;

Dimusnahkan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/M.3.42/Eku.2/09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mohamad Hermanto Bin Sukirno pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Indah Rt. 09, Rw. 04, Desa Dopleng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Korban Eko Galih Prasetyo bersama saksi Alip Nurhana selaku petugas Koperasi Bina Arta melakukan penagihan angsuran yang sudah jatuh tempo kepada Sdri. Sunarti (istri Terdakwa). Akan tetapi, sdri. Sunarti tidak mau membayar angsuran dan mengatakan "Saya ga bisa bayar angsuran karena ada juga nasabah lain yang nungguak tidak apa-apa kok" lalu setelah itu Saksi korban Eko Galih Prasetyo menjawab "ya harus bayar bu kan sudah komitmen ibu kalau mau bayar kan ibu sudah saya bantu mosok tidak mau bayar" lalu Sdri. Sunarti Kembali mengatakan "Iha itu tetangga saya yang tidak bayar ga apa-apa kok". Lalu Saksi korban Eko Galih Prasetyo mengatakan "ya nanti tak tagih tetangga ibu, punya ibu nanti sore harus bayar" kemudian dijawab oleh Sdri. Sunarti "Ya nanti jam 4 saya bayar".

- Bahwa Saksi korban Eko Galih Prasetyo pergi menagih ketetangga Sdri. Sunarti yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah Sdri. Sunarti dan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi korban Eko Galih Prasetyo sewaktu lewat di depan rumah Terdakwa dan mengatakan "Kamu Yang Memaki Istriku Tadi Ya", kemudian Saksi Korban Eko Galih Prasetyo menjawab "memaki bagaimana pak?". Selanjutnya Terdakwa Mohamad Hermanto emosi dan berlari kearah Saksi korban Eko Galih Prasetyo kemudian memukul Saksi Eko Galih Prasetyo dengan tangan kosong (dengan posisi tangan mengepal) berkali-kali yang mengenai bagian kepala dan punggung korban setelah itu memukul bibir Saksi korban Eko Galih Prasetyo. Setelah itu Saksi korban Eko Galih Prasetyo berlari menjauh, karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bendo/parang dengan gagang dari kayu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm milik Terdakwa Mohamad Hermanto dari warung miliknya, lalu parang tersebut Terdakwa Mohamad Hermanto acungkan ke atas dan mengatakan kepada Saksi Korban Eko Galih Prasetyo "*tak pateni koe*" (saya bunuh kamu) sehingga membuat Saksi korban Eko Galih Prasetyo takut dan berlari menjauh, namun Terdakwa Mohamad Hermanto kembali mengejar korban sehingga korban ketakutan dan berlari jauh meninggalkan rumah Terdakwa Mohamad Hermanto.

- Bahwa maksud Terdakwa mempunyai dalam miliknya, menguasai dan menggunakan senjata tajam penikam yakni 1 (satu) buah bendo/parang dengan gagang dari kayu dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm untuk menakut-nakuti Saksi korban Eko Galih Prasetyo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Mohamad Hermanto Bin Sukirno pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Indah Rt. 09, Rw. 04, Desa Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Korban Eko Galih Prasetyo bersama saksi Alip Nurhana selaku petugas Koperasi Bina Arta melakukan penagihan angsuran yang sudah jatuh tempo kepada Sdri. Sunarti (istri Terdakwa). Akan tetapi, sdri. Sunarti tidak mau membayar angsuran dan mengatakan "*Saya ga bisa bayar angsuran karena ada juga nasabah lain yang nunggak tidak apa-apa kok*" lalu setelah itu Saksi korban Eko Galih Prasetyo menjawab "*ya harus bayar bu kan sudah komitmen ibu kalua mau bayar kan ibu sudah saya bantu mosok tidak mau bayar*" lalu Sdri. Sunarti Kembali mengatakan "*lha itu tetangga saya yang tidak bayar ga apa-apa kok*". Lalu Saksi korban Eko Galih Prasetyo mengatakan "*ya nanti tak tagihe tetangga ibu, punya ibu nanti*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



sore harus bayar” kemudian dijawab oleh Sdri. Sunarti “Ya nanti jam 4 saya bayar”.

- Bahwa Saksi korban Eko Galih Prasetyo pergi menagih ketetapan Sdri. Sunarti yang mana rumahnya bersebelahan dengan rumah Sdri. Sunarti dan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi korban Eko Galih Prasetyo sewaktu lewat di depan rumah Terdakwa dan mengatakan “Kamu Yang Memaki Istriku Tadi Ya”, kemudian Saksi Korban Eko Galih Prasetyo menjawab “memaki bagaimana pak?”. Selanjutnya Terdakwa Mohamad Hermanto emosi dan berlari ke arah Saksi korban Eko Galih Prasetyo kemudian memukul Saksi Eko Galih Prasetyo dengan tangan kosong (dengan posisi tangan mengepal) berkali-kali yang mengenai bagian kepala dan punggung korban setelah itu memukul bibir Saksi korban Eko Galih Prasetyo. Setelah itu Saksi korban Eko Galih Prasetyo berlari menjauh, karena masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bendo/parang dengan gagang dari kayu dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm milik Terdakwa Mohamad Hermanto dari warung miliknya, lalu parang tersebut Terdakwa Mohamad Hermanto acungkan ke atas dan mengatakan kepada Saksi Korban Eko Galih Prasetyo “tak pateni koe” (saya bunuh kamu) sehingga membuat Saksi korban Eko Galih Prasetyo takut dan berlari menjauh, namun Terdakwa Mohamad Hermanto kembali mengejar korban sehingga korban ketakutan dan berlari jauh meninggalkan rumah Terdakwa Mohamad Hermanto.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/1112/2023 tertanggal 21 Maret 2023 atas nama Eko Galih Prasetyo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reta Destalia I, dokter pada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo, dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka lecet di bibir bawah;
2. Nyeri tekan di bahu kiri;
3. Nyeri tekan di punggung kiri.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda / gejala kekerasan perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukakan penganiayaan, Saksi Korban Eko Galih Prasetyo mengalami luka lecet pada bibir, rasa nyeri pada leher dan punggung sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Eko Galih Prasetyo Bin Basuki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban memberikan keterangan terkait tindak kekerasan yang menyebabkan luka pada diri Saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 di depan rumah Terdakwa yang terletak di Perum Griya Bukit Indah, Rt. 09, Rw. 04, Ds. Dopleng, Kec. Bawen;

- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa dengan cara memukul punggung Saksi dan kepala belakang Saksi dan lengan bahu atas Saksi korban sebelah kanan dan bibir Saksi menggunakan tangan kosong dan setelah itu Terdakwa mengejar Saksi menggunakan sajam jenis parang;

- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, Tanggal 07 Maret 2023 pukul 11.30 WIB, Saksi korban mendampingi saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman, sesama petugas dari Koperasi tempat bekerja Saksi korban untuk melakukan penagihan angsuran kepada Saudari Sunarti di Perum Griya Bukit Indah, Rt. 09, Rw. 04, Ds. Dopleng, Kec. Bawen, kemudian saat itu Saksi korban bertemu Saudari Sunarti saat sedang berada di ketua kumpulan arisan Saudari Sunarti. Saat itu Saudari Sunarti tidak mau membayar angsuran dan mengatakan "ga bisa bayar angsuran karena ada juga nasabah lain yang nunggu tidak apapa kok" lalu setelah itu Saksi korban mengatakan "ya harus dibayar bu kan sudah komitmen ibu kalau mau bayar kan ibu sudah saya bantu mosok tidak mau bayar" lalu setelah itu Saudari Sunarti mengatakan "la itu tetangga saya yang tidak bayar aja tidak apa apa kok" lalu Saksi korban mengatakan "ya nanti tak tagihe tetangga ibu, punya ibu nanti sore harus bayar" lalu Saudari Sunarti mengatakan "ya nanti jam 4 saya bayar";

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi korban dan saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman menagih uang tagihan ke tetangga Saudari Sunarti yang rumahnya sebelah rumah Saudari Sunarti dan saat Saksi korban memarkirkan sepeda motor di rumah tetangga Saudari Sunarti tiba-tiba suami Saudari Sunarti yaitu Terdakwa keluar dari rumah dan berkata "kamu yang memaki istriku tadi ya?" lalu Saksi korban mengatakan "memaki bagaimana pak?" lalu Terdakwa lari dari dalam rumah menuju luar rumah dan memukul punggung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala Saksi korban berkali-kali serta memukul bibir Saksi korban. Setelah itu Saksi korban lari dan bertemu orang mencari pertolongan dan mengatakan "pak tolong pak" lalu saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman meminta pertolongan ke orang lain dan saat itu Terdakwa tidak ada, namun tiba-tiba Terdakwa datang lagi membawa parang dan berteriak "tak bunuh disini kamu" lalu Terdakwa mengayunkan parang dan Saksi korban saat itu lari sampai jalan raya dan Terdakwa mengejar Saksi korban dan pada saat itu Saksi korban mengatakan "pak tolong letakkan pak parangnya" tapi Terdakwa tetap mengayunkan parangnya sambil mengejar Saksi korban namun karena Terdakwa tidak bisa mengejar Saksi korban, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi korban menghubungi teman Saksi korban agar dijemput dan motor Saksi korban tinggal di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ke RSU Ambrawa untuk visum dan selanjutnya pergi ke Polsek Bawen untuk membuat laporan;

- Bahwa sebelumnya Saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa, hanya Terdakwa salah paham mengira Saksi korban memaki istri Terdakwa saat Saksi korban menagih hutang pada istri Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban menderita luka di bibir, memar di punggung dan kepala belakang serta lengan bahu atas sebelah kanan Saksi korban juga mengalami memar;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait tindak kekerasan yang menyebabkan luka pada diri saksi korban Eko Galih Prasetyo Bin Basuki;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 di depan rumah Terdakwa yang terletak di Perum Griya Bukit Indah, Rt. 09, Rw. 04, Ds. Dopleng, Kec. Bawen;

- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa dengan cara menghampiri Saksi dengan saksi korban sewaktu lewat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Indah, Rt.009, Rw.004, Ds. Dopleng, Kec. Bawen, Kab. Semarang. Kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa juga memukul dengan tangan kosong (dengan posisi tangan mengepal) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang mengenai bagian badan saksi korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban lari dan Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam berupa parang yang diambil oleh Terdakwa dari warung milik Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban;

- Bahwa pada saat yang bersamaan ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa dan kemudian mengamankan parang yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan, saksi korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban dan sepengetahuan Saksi, istri Terdakwa yang bernama Saudari Sunarti memiliki hutang di Koperasi Bina Arta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang angsurannya hari itu telah jatuh tempo, serta sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi bersama dengan saksi korban sempat melakukan penagihan/menanyakan kepada Saudari Sunarti berkaitan dengan hutang tersebut;

- Bahwa kronologis tersebut bermula pada Selasa tanggal 07 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan saksi korban datang ke rumah Saudari Endang (selaku ketua kelompok angsuran) yang beralamat di Perum Griya Bukit Indah, Rt.009, Rw.004, Ds. Doplang, Kec. Bawen, Kab. Semarang, untuk melakukan penagihan nasabah Koperasi Bina Arta yang pada saat itu jatuh tempo angsuran salah satunya nasabah bernama Saudari Sunarti yang merupakan istri Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saudari Endang, Saksi bersama dengan saksi korban bertemu dengan Saudari Sunarti dan menanyakan berkaitan dengan angsuran yang telah jatuh tempo, pada saat itu Saudari Sunarti mengatakan belum bisa melakukan pembayaran angsuran dan kemudian disepakati pembayaran angsuran hari itu namun pada sore hari;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut Saudari Sunarti pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah Saudari Endang, kemudian karena masih ada nasabah yang belum melakukan angsuran juga (Saudari Suharti) yang rumahnya bersebelahan dengan Saudari Sunarti. Saksi bersama dengan saksi korban menuju rumah Saudari Suharti, sekitar pukul 11.30 WIB sewaktu berada di depan rumah Saudari Sunarti, Saksi bersama saksi korban dihampri oleh Terdakwa (suami dari Saudari Sunarti);

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa juga memukul dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong (dengan posisi tangan mengepal) sebanyak lebih 3 (tiga) kali yang mengenai bagian badan saksi korban. Setelah itu saksi korban lari dan Terdakwa tidak terima, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam berupa parang yang diambil dari warung milik Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil mengejar saksi korban. Pada saat yang bersamaan ada beberapa warga yang mengejar Terdakwa dan mengamankan parang yang dibawa oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Eko Galih Prasetyo Bin Basuki;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah sembari menyiapkan dagangan, saksi korban datang kerumah Terdakwa menagih hutang kepada istri Terdakwa lalu memaksa harus membayar hutang milik istri Terdakwa, lalu saksi korban meminta agar bertemu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan Terdakwa mengatakan "kenapa kamu tadi memarahi istri saya?", saksi korban menjawab "pak ini hutangnya harus dibayar sekarang" lalu setelah itu Terdakwa emosi dan memukuli punggung dan kepala saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi saksi korban hendak melarikan diri, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) buah bendo/parang dengan gagang dari kayu dan panjang ± 60 cm milik Terdakwa, lalu parang tersebut diacungkan Terdakwa ke atas sembari berlari mengejar dan berkata pada saksi korban "tak pateni koe" yang artinya "saya bunuh kamu", sehingga saksi korban takut dan lari menjauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih mengenali barang bukti tersebut, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendo/parang dengan gagang dari kayu dan panjang ± 60 cm;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/1112/2023 tertanggal 21 Maret 2023 atas nama Eko Galih Prasetyo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reta Destalia I, dokter pada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka lecet di bibir bawah;
2. Nyeri tekan di bahu kiri;
3. Nyeri tekan di punggung kiri.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda/gejala kekerasan perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah benda/parang dengan gagang dari kayu dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Eko Galih Prasetyo Bin Basuki pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Perum Griya Bukit Indah, Rt. 09, Rw. 04, Ds. Dopleng, Kec. Bawen, Kab. Semarang;

- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan kekerasan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi korban dan saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman datang ke rumah Saudari Endang untuk melakukan penagihan nasabah Koperasi Bina Arta yang salah satunya bernama Saudari Sunarti (istri Terdakwa) dan disepakati akan di bayar pada sore hari. Kemudian saksi korban dan saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman melanjutkan melakukan penagihan menuju rumah Saudari Suharti yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saudari Sunarti. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB sewaktu berada di depan rumah Saudari Sunarti yang beralamat di Perum Griya Bukit Indah, Rt. 09, Rw. 04, Ds. Dopleng, Kec. Bawen, Kab. Semarang, saksi korban dan saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman dihampiri oleh Terdakwa dan terjadi salah paham Terdakwa yang mengira saksi korban memaki istri Terdakwa saat menagih hutang, sehingga Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa juga memukul dengan tangan kosong (dengan posisi tangan mengepal) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala dan badan saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada bibir, rasa nyeri pada leher dan punggung sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan pekerjaan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/1112/2023 tertanggal 21 Maret 2023 atas nama Eko Galih Prasetro, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reta Destalia I, dokter pada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo, dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka lecet di bibir bawah;
2. Nyeri tekan di bahu kiri;
3. Nyeri tekan di punggung kiri;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda / gejala kekerasan perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu ditujukan kepada subyek hukum pidana berupa manusia (*natuurlijke personen*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang bernama Mohamad Hermanto Bin Sukirno, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), akan tetapi dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan “penganiayaan” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. dalam Buku Hukum Pidana I, bahwa unsur kesengajaan mempunyai tiga corak sikap batin, antara lain:

1. Corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), disebut pula *dolus directus* yakni kesengajaan dengan corak ini dapat terjadi apabila perbuatan yang dilakukan si pembuat mengakibatkan akibat yang dilarang dan ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Corak kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodszakelijkheidbewustzijn*), dalam kesengajaan ini dapat terjadi apabila ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemungkinan ternyata benar-benar terjadi;
3. Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam kesengajaan ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang dialami oleh orang akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sehingga dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Eko Galih Prasetyo Bin Basuki pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Perum Griya Bukit Indah, Rt. 09, Rw. 04, Ds. Doplang, Kec. Bawen, Kab. Semarang;

Menimbang bahwa kronologis Terdakwa melakukan kekerasan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi korban dan saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman datang ke rumah Saudari Endang untuk melakukan penagihan nasabah Koperasi Bina Arta yang salah satunya bernama Saudari Sunarti (istri Terdakwa) dan disepakati akan di bayar pada sore hari. Kemudian saksi korban dan saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman melanjutkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan menuju rumah Saudari Suharti yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Saudari Sunarti. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB sewaktu berada di depan rumah Saudari Sunarti yang beralamat di Perum Griya Bukit Indah, Rt. 09, Rw. 04, Ds. Doplang, Kec. Bawen, Kab. Semarang, saksi korban dan saksi Alip Nurhana Binti (Alm) Tugiman dihampiri oleh Terdakwa dan terjadi salah paham Terdakwa yang mengira saksi korban memaki istri Terdakwa saat menagih hutang, sehingga Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa juga memukul dengan tangan kosong (dengan posisi tangan mengepal) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala dan badan saksi korban;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada bibir, rasa nyeri pada leher dan punggung sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/1112/2023 tertanggal 21 Maret 2023 atas nama Eko Galih Prasetro, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reta Destalia I, dokter pada RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo, dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka lecet di bibir bawah;
2. Nyeri tekan di bahu kiri;
3. Nyeri tekan di punggung kiri;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda / gejala kekerasan perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mempunyai maksud menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi Eko Galih Prasetyo Bin Basuki dengan cara Terdakwa memukul dengan tangan kosong (dengan posisi tangan mengepal) sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala dan badan saksi Eko Galih Prasetyo Bin Basuki sehingga mengakibatkan luka lecet di bibir bawah, nyeri tekan di bahu kiri dan nyeri tekan di punggung kiri pada tubuh saksi Eko Galih Prasetyo Bin Basuki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta merupakan tulang punggung keluarga, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga akan tetap dijatuhi hukuman pidana bagi Terdakwa dengan tetap mengedepankan rasa keadilan;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah benda/parang dengan gagang dari kayu dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Hermanto Bin Sukirno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) buah bendo/parang dengan gagang dari kayu dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm;

Dimusnahkan;

6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ida Nooraida, S.H.